

ABSTRAK

PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI.KELOMPOK RENCANA AKSI

2023

KBBINTAN NO.96 TAHUN 2023, LLTH 2023 / NO.96:5 HLM

KEPUTUSAN BUPATI BINTAN PEMBENTUKAN KELOMPOK RENCANA AKSI PROGAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI TERINTERGRASI KABUPATEN BINTAN

- ABSTRAK**
- Bahwa sebagai upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi pada Pemerintahan Daerah perlu dilakukan langkah konkrit berupa aksi pencegahan dan penindakan secara terintegrasi yang mencakup seluruh unsur terkait pada Pemerintah Daerah .
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No.12 Tahun 1956; UU No.28 Tahun 1999; UU No.31 Tahun 1999; UU No.23 Tahun 2014; PP No.12 Tahun 2017; PERPRES No.54 Tahun 2018.
 - Dalam Keputusan Bupati ini diatur tentang : Pembentukan dan Penjabaran Tugas dari Kelompok Rencana Aksi.

CATATAN : Peraturan Berlaku mulai berlaku pada tanggal diundangkan 25 Januari 2023 - Penjelasan : 0 hlm.